



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08

JAKARTA

## PUTUSAN NOMOR 105-K/PM II-08/AL/III/2022

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Ahmad Irgi Lintang Prasetyo
Pangkat, NRP	: Kld Rjd, 128647
Jabatan	: Ta KRI SRE-386 Satkor Koarmada I
Kesatuan	: Koarmada I
Tempat, tanggal lahir	: Denpasar, 11 Maret 2000
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: TD KRI SRE-386 Satkor Koarmada I.

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 105-K/PM II-08/AL/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan KRI SRE-386 Satkor Koarmada I selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep / 04/XI/2021 tanggal 4 November 2021.
2. Kemudian diperpanjang oleh Dansatkor Koarmada I selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor Kep/02/XI/2021 tanggal 12 November 2021 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 18 November 2021 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan oleh Dansatkor Koarmada I nomor Kep/03/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 selaku Papera.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pom Lantamal III Nomor : BPP-70/II-07/XI/2021/VIII/2021 tanggal 30 Nopember 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansatkor Koarmada I selaku Papera Nomor Kep/01/I/2022 tanggal 24 Januari 2022.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor Sdak/239/III/2022 tanggal 16 Maret 2022.
  3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/105-K/PM II-08/AL/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Penetapan Panitera Nomor Tap/105-K/PM II-08/AL/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
  5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/105-K/PM II-08/AL/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang.

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 105-K/PM II-08/AL/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/239/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara : selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

- c. Memohon agar barang bukti berupa barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna hitam dengan Nopol B 3134 UQF, Nomor Rangka : MH1JFU127JK230600, Nomor mesin JFU1E20298 beserta kunci.

Dikembalikan kepada Saksi-1.

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 105-K/PM II-08/AL/III/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah Flashdisk berisi Rekaman CCTV Parkiran yang berada di pos penjagaan Ksatrian Pondok Dayung TNI AL, Rekaman dalam CCTV yang berada di anjungan dan dalam koridor Perwira KRI SRE-386 SatkorKoarmada I.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi dan mohon hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor Sdak/239/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Mako Koarmada I atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Ahmad Irgi Lintang Prasetyo) masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui Pendidikan Dikmata PK XXXIX tahun 2019 di Kodikal Surabaya setelah selesai pendidikan bertugas di KRI SRE-386 Satkor Koarmada I sebagai Juru Bom Laut II Tahun 2020 sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan Pangkat Kld Rjd NRP 128647 Jabatan : Ta. KRI SRE-386, Kesatuan : Satkor Koarmada I.
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib pada saat melaksanakan dinas jaga Caraka bersamaan ada jam Komandan, Terdakwa melaksanakan pengecekan ke ruangan-ruangan Perwira KRI SRE-386 untuk mengecek dan memberitahu bahwasannya ada jam Komandan KRI di longroom anggota KRI SRE-386.

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 105-K/PM II-08/AL/III/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa ketika Terdakwa masuk ke ruangan Saksi-1, Terdakwa melihat ada kunci Sepeda Motor tergeletak di atas meja kerja Saksi-1 dengan spontanitas Terdakwa berpikir untuk mengambil kunci motor tersebut dan berniat untuk menjual Sepeda Motor Saksi-1 karena pada saat itu Terdakwa sedang terilit hutang. Sekira Pukul 10.30 pada saat seluruh anggota KRI SRE-386 melaksanakan jam Komandan di Longroom Anggota, Terdakwa turun menuju Koridor Perwira (ruangan Saksi-1) Terdakwa mengambil kunci Sepeda Motor tersebut, Terdakwa melanjutkan dinas jaga di KRI SRE-386 dan sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ijin keluar ke ATM untuk menyetor uang sekalian mengecek posisi Sepeda Motor milik Saksi-1 di parkir Sepeda Motor Ksatrian TNI AL Pondok Dayung. Selanjutnya Terdakwa kembali ke kapal dan menunggu waktu tengah malam untuk melakukan aksi pencurian Sepeda Motor milik Saksi-1.
- d. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mencari pakaian untuk melakukan aksi pencurian supaya tidak diketahui oleh orang lain, pada saat itu Terdakwa mendapatkan celana kain panjang warna coklat (milik Kopka Giatno) di ruang sonar KRI SRE-386 dan mengambil jaket sweeter warna biru donker (milik Letda Ridwan) di ruang Kadeplot KRI SRE-386. Sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa keluar melalui geladak strella KRI SRE-386 kemudian menuju ke kamar mandi kantin Pondok Dayung untuk ganti pakaian yang telah Terdakwa ambil sebelumnya selanjutnya Terdakwa jalan menuju slup penyebrangan Pondok Dayung (sebelah penjagaan Pondok Dayung) untuk menunggu kapal pompong atau kapal kayu supaya bisa menyeberang untuk menuju parkir Sepeda Motor Ksatrian TNI AL Pondok Dayung, tidak lama kemudian ada sekoci yang lewat dan Terdakwa ijin menumpang untuk menyebrang dari Kesatrian Pondok Dayung.
- e. Bahwa sekira Pukul 01.00 Wib Terdakwa melakukan aksi pencurian Sepeda Motor milik Saksi-1 yang telah terparkir di parkir Sepeda Motor dengan mengendarai Sepeda Motor tersebut keluar dari parkir Ksatrian TNI AL Pondok Dayung menuju ke dermaga JICT II motor Terdakwa amankan di Bawah Container Crain dekat Parkiran motor anggota KRI Sibolga-536 di JICT II supaya orang lain tidak mengetahuinya, Setelah itu Terdakwa kembali ke kapal dengan berjalan kaki dari dermaga JICT II menuju Ksatrian TNI AL Pondok Dayung.

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 105-K/PM II-08/AL/III/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Terdakwa berencana untuk menjual motor hasil curian tersebut dengan memposting foto Sepeda Motor tersebut di Facebook @Rocky Rigida (akun palsu) akan tetapi Terdakwa mengurungkan niat Terdakwa dan ada kepikiran untuk mengembalikan Sepeda Motor yang Terdakwa curi di parkir Ksatrian TNI AL Pondok Dayung. Akan tetapi pada saat membuka handphone Terdakwa panik karena video rekaman CCTV kehilangan Sepeda Motor Saksi-4 sudah menyebar di grup WA personel KRI SRE-386. Kemudian Terdakwa berubah pikiran dan pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 Terdakwa mengendarai motor tersebut dari Jakarta menuju ke Magelang untuk Terdakwa gadaikan ke Paman Terdakwa (Saksi-4) yang beralamat di Dsn. Citrosono Rt.01 Rw.02 Kec. Grabag Kab. Magelang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- g. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2021 Saksi-4 menerima telepon dari Terdakwa untuk mengirimkan kembali Sepeda Motor tersebut ke Jakarta karena Sepeda Motor tersebut bermasalah karena Saksi-4 takut Terdakwa bermasalah kemudian Saksi-4 menyuruh sdr. Irwan untuk mengirim Sepeda Motor tersebut ke terminal Tanjung Priuk yang di terima oleh Terdakwa sendiri.
- h. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2021 Dan KRI SRE-386 (letkol Laut /P) Ari Sukmana NRP16018/P bersama Pervira memanggil Terdakwa di Livingroom Pervira untuk di mintai keterangan dan hasilnya bahwa Terdakwa mengakui mengambil Sepeda Motor milik Saksi-1 tersebut.
- i. Bahwa pada tanggal 30 September 2021 Lettu Laut (T) Muhamamad Reza H. NRP, 21895/P melaporkan Terdakwa ke Pom Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP-67/II-07/IX/2021 untuk di proses lebih lanjut.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu di Mako Koarmada I atau setidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 105-K/PM II-08/AL/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa Ahmad Irgi Lintang Prasetyo masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui Pendidikan Dikmata PK XXXIX tahun 2019 di Kodikal Surabaya setelah selesai pendidikan di lantik dengan Pangkat Klasifikasi Dua dan di tugaskan di KRI SRE-386 Satkor Koarmada I sebagai Juru Bom Laut II Tahun 2020 sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan Pangkat KId Rjd NRP 128647 Jabatan : Ta. KRI SRE-386 , Kesatuan : Satkor Koarmada I.
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib pada saat melaksanakan dinas jaga Caraka bersamaan ada jam Komandan, Terdakwa melaksanakan pengecekan ke ruangan-ruangan Perwira KRI SRE-386 untuk mengecek dan memberitahu bahwasannya ada jam Komandan KRI di longroom anggota KRI SRE-386.
- c. Bahwa ketika Terdakwa masuk ke ruangan Saksi-1 (Lettu Laut /T Muhammad Reza Hermawan) Terdakwa melihat ada kunci Sepeda Motor tergeletak di atas meja kerja Saksi-1 dengan spontanitas Terdakwa berpikir untuk mengambil kunci motor tersebut dan berniat untuk menjual Sepeda Motor Saksi-1 karena pada saat itu Terdakwa sedang terlilit hutang. Sekira pukul 10.30 Wib pada saat seluruh anggota KRI SRE-386 melaksanakan jam Komandan di Longroom Anggota, Terdakwa turun menuju Koridor Perwira (ruangan Saksi-1) Terdakwa mengambil kunci Sepeda Motor tersebut, Terdakwa melanjutkan dinas jaga di KRI SRE-386 dan sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ijin keluar ke ATM untuk menyetor uang sekaligus mengecek posisi Sepeda Motor milik Saksi-1 di parkir Sepeda Motor Ksatrian TNI AL Pondok Dayung. Selanjutnya Terdakwa kembali ke kapal dan menunggu waktu tengah malam untuk melakukan aksi pencurian Sepeda Motor milik Saksi-1.
- d. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mencari pakaian untuk melakukan aksi pencurian supaya tidak diketahui oleh orang lain, pada saat itu Terdakwa mendapatkan celana kain panjang warna coklat (milik Kopka Giyatno) di ruang sonar KRI SRE-386 dan mengambil jaket sweeter warna biru donker (milik Letda Ridwan) di ruang Kadeplot KRI SRE-386. Sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa keluar melalui geladak strella KRI SRE-386 kemudian menuju ke kamar mandi kantin Pondok Dayung untuk ganti pakaian yang telah Terdakwa ambil sebelumnya selanjutnya Terdakwa jalan menuju slup penyebrangan Pondok Dayung (sebelah penjagaan Pondok Dayung) untuk menunggu kapal pompong atau kapal kayu supaya bisa menyeberang untuk menuju parkir Sepeda Motor Kesatrian TNI AL Pondok Dayung, tidak lama kemudian ada sekoci yang lewat dan Terdakwa ijin menumpang untuk menyebrang dari Kesatrian Pondok Dayung.

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 105-K/PM II-08/AL/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa sekira Pukul 01.00 Wib Terdakwa melakukan aksi pencurian Sepeda Motor milik Saksi-1 yang telah terparkir di parkiran Sepeda Motor dengan mengendarai Sepeda Motor tersebut keluar dari parkiran Ksatrian TNI AL Pondok Dayung menuju ke dermaga JICT II motor Terdakwa amankan di Bawah Container Crain dekat Parkiran motor anggota KRI Sibolga-536 di JICT II supaya orang lain tidak mengetahuinya, Setelah itu Terdakwa kembali ke kapal dengan berjalan kaki dari dermaga JICT II menuju Ksatrian TNI AL Pondok Dayung.
- f. Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Terdakwa berencana untuk menjual motor hasil curian tersebut dengan memposting foto Sepeda Motor tersebut di Facebook @Rocky Rigida (akun palsu) akan tetapi Terdakwa mengurungkan niatnya dan ada kepikiran untuk mengembalikan Sepeda Motor yang Terdakwa curi di parkiran Kesatrian TNI AL Pondok Dayung. Akan tetapi pada saat membuka handphone Terdakwa panik karena video rekaman CCTV kehilangan Sepeda Motor Saksi-1 sudah menyebar di grup WA personel KRI SRE-386. Kemudian Terdakwa berubah pikiran dan pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 Terdakwa mengendarai motor tersebut dari Jakarta menuju Magelang untuk Terdakwa gadaikan ke Saksi-4 (Sdr Aldi Hermawan) Paman Terdakwa yang beralamat di Dsn.Citroso RT. 01 Rw. 02 Kec. Grabag Kab. Magelang sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- g. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2021 Saksi-4 menerima telepon dari Terdakwa untuk mengirimkan kembali Sepeda Motor tersebut ke Jakarta karena Sepeda Motor tersebut bermasalah karena Saksi-4 takut Terdakwa bermasalah kemudian Saksi-4 menyuruh Sdr. Irwan untuk mengirim Sepeda Motor tersebut ke terminal Tanjung Priuk yang di terima oleh Terdakwa sendiri.
- h. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2021 Dan KRI SRE-386 (letkol Laut /P) Ari Sukmana NRP16018/P bersama Perwira memanggil Terdakwa di Longroom Perwira untuk di mintai keterangan dan hasilnya bahwa Terdakwa mengakui mengambil Sepeda Motor milik Saksi-1 tersebut.
- i. Bahwa pada tanggal 30 September 2021 Lettu Laut (T) Muhamamad Reza H. NRP, 21895/P melaporkan Terdakwa ke Pomlantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP-67/II-07/IX/2021 untuk di proses lebih lanjut.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 362 KUHP.

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 105-K/PM II-08/AL/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Muhammad Reza Hermawan  
Pangkat, NRP : Lettu Laut (T), 21895/P  
Jabatan : Kadiv MB KRI SRE-386  
Kesatuan : Satkor Koarmada I  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 30 Juni 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Pulau Penyengat No.14 Komplek TNI AL Kodamar Kelapa Gading Jakarta Utara.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal Terdakwa pada bulan Maret 2021 semenjak Terdakwa selesai taksir dari KRI USH-359 dan kembali bertugas di KRI SRE-386 serta tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi-1 berdinasi di KRI SRE-386 Satkor Koarmada I sejak tanggal 20 Januari 2021 menjabat sebagai Kadiv MB KRI SRE-386 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 pukul 00.56 Wib Saksi-1 telah kehilangan Sepeda Motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol B 3134 UQF di Parkiran Sepeda Motor Pondok Dayung TNI AL.
4. Bahwa selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Provos Jaga (Sertu Karib) selanjutnya Provos Jaga mengecek rekaman CCTV di parkiran Sepeda Motor Pondok Dayung dan selanjutnya Provos Jaga melaporkan kejadian ke Komandan KRI SRE-386 (Letkol Ari Sukmana) selanjutnya Komandan KRI SRE-386 memerintahkan agar dilaporkan ke Pom Koarmada I agar perkaranya diproses lebih lanjut.

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 105-K/PM II-08/AL/III/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang berada di parkir Saksi-1 belum mengetahui siapa pelaku pencurian Sepeda Motor dan Saksi baru mengetahui pelaku pencurian Sepeda Motor ternyata Terdakwa setelah Saksi-1 diberitahu oleh Sertu Bayu dan Serda Yuda yang sebelumnya telah mengecek CCTV di Kapal.
6. Bahwa berdasarkan bukti dari rekaman CCTV yang berada di kapal menunjukkan bahwa Terdakwa keluar masuk ruangan perwira sebanyak 2 (dua) kali pada saat ada kegiatan Jam Komandan KRI SRE-386 pada hari Rabu pukul 11.00 Wib dan pada hari Kamis dini hari pukul 00.26 Wib Terdakwa keluar KRI SRE-386 melalui anjungan kemudian masuk lagi pukul 03.25 Wib melalui haluan.
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 Komandan KRI SRE-386 bersama seluruh perwira KRI SRE-386 memanggil dan mengintrogasi Terdakwa di longroom perwira dan hasilnya Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah mengambil kunci dan mengambil Sepeda Motor milik Saksi-1.
8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 pukul 11.00 Wib pada saat kegiatan Jam Komandan Terdakwa sedang dinas sebagai caraka jaga masuk ke ruangan perwira untuk mengecek apakah ada orang atau tidak di ruangan, selanjutnya selang waktu 15 menit Terdakwa masuk kembali ke ruangan perwira untuk mengambil kunci motor Saksi-1 yang berada di atas meja kamar kerja kemudian pukul 15.00 WIB Terdakwa keluar Kesatrian Pondok Dayung menuju parkir Sepeda Motor untuk mengecek posisi motor di parkir. Selanjutnya pukul 00.26 WIB Kamis dini hari, Terdakwa keluar kapal menuju parkir Sepeda Motor Pondok Dayung untuk mengendarai motor Saksi-1 dibawa keluar parkir motor Pondok Dayung.
9. Bahwa Terdakwa mengambil Sepeda Motor Saksi-1 dilakukan hanya sendirian selanjutnya Sepeda Motor akan dijual dan hasilnya penjualan akan digunakan untuk membayar hutang tetapi sebelum Sepeda Motor terjual Terdakwa membawa Sepeda Motor ke Magelang untuk dititipkan di rumah saudaranya.
10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2021 Terdakwa telah mengembalikan Sepeda Motor kepada Saksi-1.
11. Bahwa perilaku Terdakwa sehari-hari dalam kedinasan baik, rajin dan respek sama atasan.
12. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui Terdakwa mempunyai permasalahan lain.
13. Bahwa harapan Saksi-1 kepada Terdakwa ke depan lebih baik dan tidak mengulangi lagi serta taat hukum.

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 105-K/PM II-08/AL/III/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-1 sudah memaafkan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : M. Tubagus Fahmi  
Pangkat, NRP : Kld Amo, 129372  
Jabatan : Opr. Mer 20 mm KRI SRE-386  
Kesatuan : Satkor Koarmada I  
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 22 April 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Tidur Dalam KRI SRE

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada bulan Februari tahun 2021 pada saat dinas di KRI SRE-386 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli tahun 2021 pukul 06.00 Wib Saksi-2 diperintah Saksi-1 untuk menaruh barang-barang yang ada di Longroom Perwira ke kamar Saksi-1 Seperti pakaian PDL, Dompot, kunci Sepeda Motor, selanjutnya pada pukul 08.00 Wib Saksi-2 turun jaga setelah itu mengikuti kegiatan Kapal, pukul 10.30 Wib Saksi-2 mengikuti acara jam Komandan di Longroom Anggota sampai dengan pukul 11.30 Wib, setelah kegiatan Saksi-2 istirahat di Wingbird Kapal lambung kanan, pukul 15.36 Wib Saksi-1 menghubungi Saksi-2 menanyakan dimana posisi kunci Sepeda Motor ditaruh, kemudian Saksi-2 menjelaskan kepada Saksi-1 diletakan di meja kamar Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 mencari kunci Sepeda Motor dan tidak ditemukan, pukul 17.00 Wib Saksi-1 minta diantar Kld Rian pulang ke rumah menggunakan Sepeda Motor Kld Rian.
3. Bahwa Sepeda Motor yang hilang milik Saksi-1 dengan jenis motor Honda Vario 125 Nopol lupa
4. Bahwa Sepeda Motor Saksi-1 hilang diparkiran Pondok Dayung dan ternyata yang menhambil Terdakwa.

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 105-K/PM II-08/AL/III/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Sepeda Motor milik Saksi-1 hilang Saksi-2 bersama Sertu Bayu, Serda Yuda, Kld Rian, Kik Gatot dan Kik Munir melihat rekaman CCTV yang ada di Kapal dibagian koridor pada rekaman hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 pukul 10.30 Wib pada saat itu bersamaan ada jam Komandan terlihat hanya Terdakwa memasuki koridor perwira, kemudian pada rekaman CCTV bagian koridor pukul 23.00 Wib terlihat Terdakwa memasuki koridor perwira, selanjutnya melihat rekaman CCTV parkir Pondok Dayung terlihat pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 pukul 00.56 Wib ada orang turun dari sekoci berjalan mengarah ke parkir motor dan langsung membawa Sepeda Motor tersebut dan ciri-ciri jalan pelaku seperti jalannya Terdakwa, pada hari selanjutnya Terdakwa sedang Work From Home (WFH), setelah Terdakwa masuk bekerja dan langsung di panggil oleh perwira untuk menghadap di Longroom perwira.
6. Bahwa pada saat melihat rekaman CCTV muka Terdakwa kelihatan dan Terdakwa memakai masker serta pakai topi koplok
7. Bahwa selain Saksi-1 kehilangan Sepeda Motor ada juga yang kehilangan switer dan celana
8. Bahwa Terdakwa mengambil Sepeda Motor Saksi-1 dilakukan sendirian.
9. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Sepeda Motor Saksi-1 karena terlilit hutang.
10. Bahwa pada Terdakwa sudah mengembalikan Sepeda Motor milik Saksi-1.
11. Bahwa perilaku Terdakwa sehari-hari dalam kedinasan baik, rajin dan respek dengan atasan.
12. Bahwa harapan Saksi-2 kepada Terdakwa ke depan lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Eka Kurniawan  
Pangkat, NRP : Letda Laut (P), 23290/P  
Jabatan : Padvisen KRI-SRE-386  
Kesatuan : Satkor Koarmada I  
Tempat, tanggal lahir : Pacitan, 20 Desember 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : City Cluster Brawijaya Blok BB 05 no 36 Babelan Bekasi.

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 105-K/PM II-08/AL/III/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 di KRI SRE-386 sebagai Taja (Tamtama Remaja) dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi-3 berdinan di KRI SRE-386 Satkor Koarmada I sejak tanggal 05 Agustus 2019 menjabat sebagai Padvisenbah KRI SRE-386 yang mempunyai tugas dan tanggungjawab membantu Kadepops KRI SRE-386 dalam rangka penyiapan senjata-senjata yang dimiliki KRI SRE-386 bilamana sewaktu-waktu siap digunakan.
3. Bahwa pada awalnya Saksi-3 tidak mengetahui kalau Terdakwa telah mengambil Sepeda Motor milik Saksi-1, namun Saksi-3 mengetahui pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2021 pukul 21.00 saat Saksi-3 berada di rumah dan membuka grup (WA) *Whatsapp* KRI SRE-386, Saksi-1 memposting atau mengirim berita Sepeda Motor miliknya hilang dan mengirim video CCTV yang isinya pelaku sedang mengambil Sepeda Motor di Parkiran Pondok Dayung, Jakarta Utara.
4. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi-3 dan seluruh Perwira KRI SRE-386 serta Terdakwa dipanggil oleh Komandan dan setelah di introgasi ternyata Terdakwa mengaku telah mengambil Sepeda Motor Honda Vario 125 CC milik Saksi-1 pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 pukul 10.00 Wib dan telah mengambil kunci Sepeda Motor di Longroom Perwira KRI SRE-386 Satkor Koarmada.
5. Bahwa alasan Terdakwa mengambil Sepeda Motor milik Saksi-1 karena terlilit hutang sejumlah Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
6. Bahwa Terdakwa mengambil Sepeda Motor Saksi-1 dilakukan sendirian.
7. Bahwa prilaku Terdakwa sehari-hari dalam kedinasan baik, rajin dan respek degan atasan.
8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2021 Terdakwa sudah mengembalikan Sepeda Motor milik Saksi-1.
9. Bahwa harapan Saksi-3 kepada Terdakwa ke depan lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 105-K/PM II-08/AL/III/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi-4 Atas nama Sdr. Aldi Hermawan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa keterangan, atas keterangan tersebut Oditur Militer menyampaikan bahwa Saksi-4 pada saat memberikan keterangan di Penyidik sudah disumpah dan atas persetujuan Terdakwa yang menyatakan tidak keberatan jika keterangan Saksi-4 dibacakan, mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Milier dimana keterangan Saksi yang tidak hadir nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, oleh karena itu Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-4 dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : Aldi Hermawan  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 29 Desember 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Citrosone 1 RT. 02 RW. 01 Citrosone  
Kec. Grabag Kab. Magelang Jawa Tengah.

Keterangan yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sejak kecil dan ada hubungan keluarga sebagai keponakan.
2. Bahwa Saksi-4 baru mengetahui kalau Terdakwa terlibat melakukan pencurian Sepeda Motor milik Saksi-1 karena Saksi-4 mendapat surat panggilan dari Pom Lantamal III sebagai Saksi perkara Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 pukul 14.00 Wib bertempat di rumah Saksi-4 di Dusun Citrosone Rt. 01 Rw. 02 Kec. Grabag Kab. Magelang Terdakwa datang untuk menemui Saksi-4.
4. Bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi-4 menitipkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 cc warna hitam dengan Nopol B 3134 UQF tidak dilengkapi surat-surat.
5. Bahwa setelah Terdakwa menitipkan Sepeda Motor Honda Vario 125 cc warna hitam dengan Nopol B 3134 UQF 1 (satu) unit selanjutnya Terdakwa meminjam uang Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) kepada Saksi-4.

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 105-K/PM II-08/AL/III/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sepengetahuan Saksi-4 kendaraan Sepeda Motor Honda Vario 125 cc warna hitam dengan Nopol B 3134 UQF adalah milik Terdakwa dan pada saat meminjamkan uang kepada Terdakwa, Saksi-4 tidak memberikan Kwitansi maupun surat perjanjian karena Saksi-4 merasa percaya kepada Terdakwa.
7. Bahwa uang yang didapat dari Saksi-4 akan digunakan Terdakwa untuk membayar hutang kepada teman-temannya dan Terdakwa menitipkan Sepeda Motor kepada Saksi-4 tidak ada orang lain yang melihat, mengetahui dan menyaksikannya.
8. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2021 pukul lupa Saksi-4 menerima telepon dari Terdakwa untuk mengirimkan Sepeda Motor Honda Vario 125 cc warna hitam Nopol B 3134 UQF ke Jakarta karena Sepeda Motor sedang bermasalah, selanjutnya Saksi-4 tidak mau keponakannya bermasalah sehingga Sepeda Motor dikirim kepada Terdakwa kembali dengan cara menyuruh keponakan Saksi-4 yang lain atas nama sdr. Iwan untuk mempacketkan Sepeda Motornya dan mengirimkannya ke Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara dan diterima oleh Terdakwa.
9. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2021 Terdakwa mengembalikan uang yang pernah dipinjam dari Saksi-4 dengan cara transfer ke nomer rekening Saksi-4.
10. Bahwa Terdakwa di keluarga orangnya baik dalam sehari-harinya.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui Pendidikan Dikmata PK XXXIX tahun 2019 di Kodikal Surabaya setelah selesai pendidikan di lantik dengan Pangkat Kelasi Dua dan di tugaskan di KRI SRE-386 Satkor Koarmada I sebagai Juru Bom Laut II, pada tahun 2020 sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa dengan Pangkat Kld Rjd NRP 128647 Jabatan : Ta. KRI SRE-386 , Kesatuan : Satkor Koarmada I.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 pukul 10.00 Wib pada saat melaksanakan dinas jaga Caraka bersamaan ada jam Komandan, Terdakwa melaksanakan pengecekan ke ruangan-ruangan Perwira KRI SRE-386 untuk mengecek dan memberitahu bahwasannya ada jam Komandan KRI di Longroom anggota KRI SRE-386.

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 105-K/PM II-08/AL/III/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa masuk ke ruangan Saksi-1 (Lettu Laut/T Muhammad Resa Hermawan) Terdakwa melihat ada kunci Sepeda Motor tergeletak di atas meja kerja Saksi-1 dengan spontanitas Terdakwa berpikir untuk mengambil kunci motor tersebut dan berniat untuk menjual Sepeda Motor Saksi-1 karena pada saat itu Terdakwa sedang terlilit hutang, kemudian pada pukul 10.30 Wib pada saat seluruh anggota KRI SRE-386 melaksanakan jam Komandan di Longroom Anggota, Terdakwa turun menuju Koridor Perwira (ruangan Saksi-1) Terdakwa mengambil kunci Sepeda Motor, selanjutnya Terdakwa melanjutkan dinas jaga di KRI SRE-386 dan pada pukul 16.00 Wib Terdakwa ijin keluar ke ATM untuk menyeter uang sekaligus mengecek posisi Sepeda Motor milik Saksi-1 di parkiran Sepeda Motor Kesatrian TNI AL Pondok Dayung. Selanjutnya Terdakwa kembali ke Kapal dan menunggu waktu tengah malam untuk melakukan aksi pencurian Sepeda Motor milik Saksi-1.
4. Bahwa selanjutnya pada pukul 23.00 Wib Terdakwa mencari pakaian untuk melakukan aksi pencurian supaya tidak diketahui oleh orang lain, pada saat itu Terdakwa mendapatkan celana kain panjang warna coklat (milik Kopka Giyatno) di ruang sonar KRI SRE-386 dan mengambil jaket sweater warna biru donker (milik Letda Ridwan) di ruang Kadeplug KRI SRE-386, selanjutnya pada pukul 00.00 Wib Terdakwa keluar melalui geladak strella KRI SRE-386 menuju ke Kamar Mandi Kantin Pondok Dayung untuk ganti pakaian yang telah Terdakwa ambil sebelumnya selanjutnya Terdakwa jalan menuju slup penyebrangan Pondok Dayung (sebelah pen jagaan Pondok Dayung) untuk menunggu Kapal Pompong atau Kapal Kayu supaya bisa menyeberang untuk menuju parkiran Sepeda Motor Kesatrian TNI AL Pondok Dayung, tidak lama kemudian ada Sekoci yang lewat dan Terdakwa ijin menumpang untuk menyebrang dari Kesatrian Pondok Dayung.
5. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 dini hari pukul 01.00 Wib Terdakwa melakukan aksi mengambil Sepeda Motor milik Saksi-1 yang telah terparkir di parkiran Sepeda Motor dengan mengendarai Sepeda Motor tersebut keluar dari parkiran Ksatrian TNI AL Pondok Dayung menuju ke Dermaga JICT II, selanjutnya Sepeda Motor dimankan di Bawah Container Crain dekat Parkiran motor anggota KRI Sibolga-536 di JICT II supaya orang lain tidak mengetahuinya, setelah itu Terdakwa kembali ke Kapal dengan berjalan kaki dari Dermaga JICT II menuju Ksatrian TNI AL Pondok Dayung.

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 105-K/PM II-08/AL/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Terdakwa berencana untuk menjual motor hasil curian dengan memposting foto Sepeda Motor tersebut di Facebook @Rocky Rigida (akun palsu) akan tetapi Terdakwa mengurungkan niatnya dan ada kepikiran untuk mengembalikan Sepeda Motor yang Terdakwa curi di parkir Kesatrian TNI AL Pondok Dayung, tetapi pada saat membuka *handphone* Terdakwa panik karena video rekaman CCTV kehilangan Sepeda Motor Saksi-1 sudah menyebar di grup WA personel KRI SRE-386. Kemudian Terdakwa berubah pikiran dan pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 Terdakwa mengendarai Sepeda Motor dari Jakarta menuju Magelang untuk Terdakwa gadai ke Saksi-4 (Sdr Aldi Hermawan) Paman Terdakwa yang beralamat di Dsn.Citroso Rt. 01 Rw. 02 Kec. Grabag Kab. Magelang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
7. Bahwa Sepeda Motor yang telah digadai kepada saksi-4 (Pamannya) sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) uang hasil gadai Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Membayar hutang sejumlah Rp500.000,00 keleting saya atas nama Kld Bah Firman (KRI USH-359).
  - b. Membayar hutang sejumlah Rp500.000,00 keleting saya atas nama Prada Mar Agung (kesatuan Marinir Surabaya).
  - c. Membayar hutang sejumlah Rp500.000,00 keadek leting saya atas nama Kld Nav Made (KRI IBL-383).
  - d. Membayar hutang sejumlah Rp1.000.000,00 ke adek leting saya atas nama Kld Lis Riyan (KRI SRE-386).
8. Bahwa alasan Terdakwa mengambil Sepeda Motor milik Saksi-1 adalah untuk membayar hutang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) akibat permainan Judi Online, namun sekarang Terdakwa sudah tidak judi online lagi dan sudah insaf.
9. Bahwa Terdakwa mengakui bahwa orang yang ada di CCTV di Koridor Kapal adalah Terdakwa.
10. Bahwa Sepeda Motor milik Saksi-1 sudah dikembalikan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 atas inisiatifnya sendiri.
11. Bahwa Terdakwa mengambil Sepeda Motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol B 3134 UQF milik Saksi-1 dengan sendirian.
12. Bahwa hutang Terdakwa sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sudah lunas karena dibantu oleh Orangtua.

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 105-K/PM II-08/AL/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan koplok dan mengganti baju adalah untuk menyamar supaya tidak diketahui orang lain.
14. Bahwa Terdakwa atas kejadian ini sudah meminta maaf kepada Saksi-1.
15. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa barang-barang :

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna hitam dengan Nopol B 3134 UQF, Nomor Rangka : MH1JFU127JK230600, Nomor mesin JFU1E20298 beserta kunci.
2. 1 (satu) buah Flashdisk berisi Rekaman CCTV Parkiran yang berada di pos penjagaan Ksatrian Pondok Dayung TNI AL, Rekaman CCTV yang berada di anjungan KRI-SRE-386 dan rekaman CCTV di dalam koridor Perwira KRI SRE-386 Satkor Koarmada I.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna hitam dengan Nopol B 3134 UQF, nomor rangka : MH1JFU127JK230600, No mesin JFU1E20298 beserta kunci, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk berisi Rekaman CCTV Parkiran yang berada di pos penjagaan Ksatrian Pondok Dayung TNI AL, Rekaman dalam CCTV yang berada di anjungan dan dalam Koridor Perwira KRI SRE-386 Satkor Koarmada I, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukkan rekaman Terdakwa saat mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna hitam dengan Nopol B 3134 UQF, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam meneliti, mengkaji, menilai dan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang sah antara lain dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, supaya dalam menilai kebenaran dari keterangan para Saksi, Majelis Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan :

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 105-K/PM II-08/AL/III/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan Saksi yang lainnya.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin digunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya

Menimbang : Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut terhadap keterangan Lettu Laut (T) Muhammad Reza Hermawan (Saksi-1), Kld Amo M. Tubagus Fahmi (Saksi-2), Letda Laut (P) : Eka Kurniawan (Saksi-3) dan Aldi Hermawan/ Wiraswasta (Saksi-4) karena bersesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lain dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dipersidangan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa, maka keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 serta keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditor Militer dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui Pendidikan Dikmata PK XXXIX tahun 2019 di Kodikal Surabaya setelah selesai pendidikan di lantik dengan Pangkat Klasi Dua dan di tugaskan di KRI SRE-386 Satkor Koarmada I sebagai Juru Bom Laut II, kemudian pada tahun 2020 sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa dengan Pangkat Kld Rjd NRP 128647 Jabatan : Ta. KRI SRE-386 , Kesatuan : Satkor Koarmada I.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 pukul 10.00 Wib pada saat melaksanakan dinas jaga Caraka bersamaan ada jam Komandan, Terdakwa melaksanakan pengecekan ke ruangan-ruangan Perwira KRI SRE-386 untuk mengecek dan memberitahu bahwasannya ada jam Komandan KRI di Longroom anggota KRI SRE-386.

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 105-K/PM II-08/AL/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat masuk ke ruangan Saksi-1 Terdakwa melihat ada kunci Sepeda Motor tergeletak di atas meja kerja Saksi-1 dengan spontanitas Terdakwa berpikir untuk mengambil kunci motor dan berniat untuk menjual Sepeda Motor Saksi-1 karena pada saat itu Terdakwa sedang terlilit hutang selanjutnya pada pukul 10.30 Wib pada saat seluruh anggota KRI SRE-386 melaksanakan jam Komandan di Longroom Anggota, Terdakwa turun menuju Koridor Perwira (ruangan Saksi-1) Terdakwa mengambil kunci Sepeda Motor, selanjutnya Terdakwa melanjutkan dinas jaga di KRI SRE-386 dan pada pukul 16.00 Wib Terdakwa ijin keluar ke ATM untuk menyeter uang sekaligus mengecek posisi Sepeda Motor milik Saksi-1 di parkiran Sepeda Motor Ksatrian TNI AL Pondok Dayung, selanjutnya Terdakwa kembali ke kapal dan menunggu waktu tengah malam untuk melakukan aksi mengambil Sepeda Motor milik Saksi-1.
4. Bahwa benar selanjutnya pada pukul 23.00 Wib Terdakwa mencari pakaian untuk melakukan aksi pencurian supaya tidak diketahui oleh orang lain, pada saat itu Terdakwa mendapatkan celana kain panjang warna coklat (milik Kopka Giyatno) di ruang sonar KRI SRE-386 dan mengambil jaket sweater warna biru dongker (milik Letda Ridwan) di ruang Kadeplog KRI SRE-386, selanjutnya pada pukul 00.00 Wib Terdakwa keluar melalui geladak strella KRI SRE-386 kemudian menuju ke kamar mandi kantin Pondok Dayung untuk ganti pakaian yang telah Terdakwa ambil sebelumnya selanjutnya Terdakwa jalan menuju slup penyebrangan Pondok Dayung (sebelah pen jagaan Pondok Dayung) untuk menunggu Kapal Pompong atau Kapal Kayu supaya bisa menyeberang untuk menuju parkiran Sepeda Motor Ksatrian TNI AL Pondok Dayung, tidak lama kemudian ada Sekoci yang lewat dan Terdakwa ijin menumpang untuk menyebrang dari Ksatrian Pondok Dayung.
5. Bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2021 dini hari pukul 01.00 Wib Terdakwa melakukan aksi mengambil Sepeda Motor milik Saksi-1 yang telah terparkir di parkiran Sepeda Motor, selanjutnya Terdakwa mengambil dan mengendarai Sepeda Motor milik Saksi-1 keluar dari parkiran Ksatrian TNI AL Pondok Dayung menuju ke Dermaga JICT II, selanjutnya Sepeda Motor Terdakwa amankan di Bawah Container Crain dekat Parkiran Sepeda Motor anggota KRI Sibolga-536 di JICT II supaya orang lain tidak mengetahuinya, setelah itu Terdakwa kembali ke Kapal dengan berjalan kaki dari Dermaga JICT II menuju Ksatrian TNI AL Pondok Dayung.

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 105-K/PM II-08/AL/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Terdakwa berencana menjual Sepeda Motor milik Saksi-1 dengan cara memposting foto Sepeda Motor di Facebook @Rocky Rigida (akun palsu) namun Terdakwa mengurungkan niatnya dan kepikiran untuk mengembalikan Sepeda Motor di parkiran Kesatrian TNI AL Pondok Dayung, namun saat membuka *handphone* Terdakwa panik karena video rekaman CCTV kehilangan Sepeda Motor Saksi-1 sudah menyebar di grup WA personel KRI SRE-386.
7. Bahwa benar Terdakwa berubah pikiran dan pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 Terdakwa mengendarai Sepeda Motor dari Jakarta menuju Magelang untuk Terdakwa gadaikan ke Saksi-4 (Sdr Aldi Hermawan) Paman Terdakwa yang beralamat di Dsn. Citrosono RT. 01 RW. 02 Kec. Grabag Kab. Magelang sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
8. Bahwa benar Sepeda Motor yang telah digadaikan kepada Saksi-4 (Pamannya) sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) uangnya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Membayar hutang sejumlah Rp500.000,00 keleting saya atas nama Kld Bah Firman (KRI USH-359).
  - b. Membayar hutang sejumlah Rp500.000,00 keleting saya atas nama Prada Mar Agung (kesatuan Marinir Surabaya).
  - c. Membayar hutang sejumlah Rp500.000,00 keadek leting saya atas nama Kld Nav Made (KRI IBL-383).
  - d. Membayar hutang sejumlah Rp1.000.000,00 ke adek leting saya atas nama Kld Lis Riyan (KRI SRE-386).
9. Bahwa benar pada tanggal 1 Agustus 2021 Saksi-4 menerima telepon dari Terdakwa untuk mengirimkan kembali Sepeda Motor ke Jakarta karena Sepeda Motor bermasalah karena Saksi-4 takut Terdakwa (keponakannya) bermasalah sehingga Saksi-4 menyuruh sdr Irwan untuk mengirim Sepeda Motor ke Terminal Tanjung Priuk yang di terima oleh Terdakwa sendiri.
10. Bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 2021 Dan KRI SRE-386 (letkol Laut /P) Ari Sukmana NRP16018/P bersama Perwira memanggil Terdakwa di Longroom Perwira untuk di mintai keterangan dan hasilnya Terdakwa mengakui telah mengambil Sepeda Motor milik Saksi-1.
11. Bahwa benar alasan Terdakwa mengambil Sepeda Motor milik Saksi-1 adalah untuk membayar hutang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada teman-temannya akibat permainan Judi Online.

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 105-K/PM II-08/AL/III/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar orang yang ada di rekaman CCTV di Parkiran Pos Penjagaan Ksatrian Pondok Dayung, di Anjungan KRI-SRE-386 dan di dalam Koridor utama KRI SRE-386 Satkor Koarmada I adalah Terdakwa.
13. Bahwa benar Sepeda Motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol B 3134 UQF milik Saksi-1 sudah dikembalikan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 atas inisiatifnya sendiri.
14. Bahwa benar Terdakwa mengambil Sepeda Motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol B 3134 UQF milik Saksi-1 dengan sendirian.
15. Bahwa benar hutang Terdakwa sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sudah lunas karena dibantu oleh Orangtua.
16. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengambil Sepeda Motor milik Saksi-1 mengganti baju dan menggunakan koplok untuk menyamar supaya tidak diketahui orang lain.
17. Bahwa benar Terdakwa atas kejadian ini sudah meminta maaf kepada Saksi-1.
18. Bahwa benar pada tanggal 30 September 2021 Saksi-1 (Lettu Laut (T) Muhamamad Reza H) melaporkan Terdakwa ke Pomlantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP-67/II-07/IX/2021 untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan secara lisan yang intinya Terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim tidak menanggapi secara khusus terhadap permohonan Terdakwa dan sudah terakumulasi dalam pertimbangan putusan ini.

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 105-K/PM II-08/AL/III/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung dengan 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Kesatu : Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP

Atau :

Alternatif Kedua : Pasal 362 KUHP

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain"

Unsur Ketiga : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Unsur Keempat : "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Atau

Kedua :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain"

Unsur Ketiga : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 105-K/PM II-08/AL/III/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih salah satu dakwaan yang paling mendekati dan paling relevan dan sesuai diterapkan kepada perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat dengan fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap didalam persidangan yaitu Dakwaan Alternatif pertama yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Barangsiapa"
- Unsur Kedua : "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain"
- Unsur Ketiga : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
- Unsur Keempat : "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis akan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat yang diatur Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa unsur "barangsiapa" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan dan berdasarkan pasal 52 KUHPM unsur "barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat serta petunjuk yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 105-K/PM II-08/AL/III/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui Pendidikan Dikmata PK XXXIX tahun 2019 di Kodikal Surabaya setelah selesai pendidikan di lantik dengan Pangkat Klati Dua dan di tugaskan di KRI SRE-386 Satkor Koarmada I sebagai Juru Bom Laut II, kemudian pada tahun 2020 sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa dengan Pangkat Klati Rjd NRP 128647 Jabatan : Ta. KRI SRE-386 , Kesatuan : Satkor Koarmada I.
2. Bahwa benar yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang Prajurit TNI AL yang bernama Ahmad Irgi Lintang Prasetyo menjabat sebagai Ta KRI SRE-386 SatkorKoarmada I dan masih berdinis aktif hingga sekarang dengan pangkat Klati Rjd NRP 128647, hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansatkor Koarmada I Nomor Kep/01/II/2022 tanggal 24 Januari 2022.
3. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL dengan pangkat Klati Rjd, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain"

Bahwa unsur ini mengandung alternatif untuk itu Majelis Hakim akan mengambil unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan, yaitu "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain".

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 105-K/PM II-08/AL/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” ialah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ketempat yang dikehendaki oleh petindak, sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut, telah beralih dari penguasa orang lain kepada penguasa sipetindak dengan jalan tidak sah, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah semua benda yang memiliki nilai ekonomi.

Yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya atau sebagian dari barang tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 pukul 10.00 Wib pada saat melaksanakan dinas jaga Caraka bersamaan ada jam Komandan, Terdakwa melaksanakan pengecekan ke ruangan-ruangan Perwira KRI SRE-386 untuk mengecek dan memberitahu bahwasannya ada jam Komandan KRI di Longroom anggota KRI SRE-386.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat masuk ke ruangan Saksi-1 Terdakwa melihat ada kunci Sepeda Motor tergeletak di atas meja kerja Saksi-1 dengan spontanitas Terdakwa berpikir untuk mengambil kunci motor dan berniat untuk menjual Sepeda Motor Saksi-1 karena pada saat itu Terdakwa sedang terlilit hutang selanjutnya pada pukul 10.30 Wib pada saat seluruh anggota KRI SRE-386 melaksanakan jam Komandan di Longroom Anggota, Terdakwa turun menuju Koridor Perwira (ruangan Saksi-1) Terdakwa mengambil kunci Sepeda Motor, selanjutnya Terdakwa melanjutkan dinas jaga di KRI SRE-386 dan pada pukul 16.00 Wib Terdakwa ijin keluar ke ATM untuk menyetor uang sekaligus mengecek posisi Sepeda Motor milik Saksi-1 di parkir Sepeda Motor Ksatrian TNI AL Pondok Dayung, selanjutnya Terdakwa kembali ke kapal dan menunggu waktu tengah malam untuk melakukan aksi mengambil Sepeda Motor milik Saksi-1.

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 105-K/PM II-08/AL/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selanjutnya pada pukul 23.00 Wib Terdakwa mencari pakaian untuk melakukan aksi pencurian supaya tidak diketahui oleh orang lain, pada saat itu Terdakwa mendapatkan celana kain panjang warna coklat (milik Kopka Giyatno) di ruang sonar KRI SRE-386 dan mengambil jaket sweeter warna biru dongker (milik Letda Ridwan) di ruang Kadeplot KRI SRE-386, selanjutnya pada pukul 00.00 Wib Terdakwa keluar melalui geladak strella KRI SRE-386 kemudian menuju ke kamar mandi kantin Pondok Dayung untuk ganti pakaian yang telah Terdakwa ambil sebelumnya selanjutnya Terdakwa jalan menuju slip penyebrangan Pondok Dayung (sebelah penjagaan Pondok Dayung) untuk menunggu Kapal Pompong atau Kapal Kayu supaya bisa menyeberang untuk menuju parkir Sepeda Motor Kesatrian TNI AL Pondok Dayung, tidak lama kemudian ada Sekoci yang lewat dan Terdakwa ijin menumpang untuk menyebrang dari Kesatrian Pondok Dayung.
4. Bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2021 dini hari pukul 01.00 Wib Terdakwa melakukan aksi mengambil Sepeda Motor milik Saksi-1 yang telah terparkir di parkir Sepeda Motor, selanjutnya Terdakwa mengambil dan mengendarai Sepeda Motor milik Saksi-1 keluar dari parkir Kesatrian TNI AL Pondok Dayung menuju ke Dermaga JICT II, selanjutnya Sepeda Motor Terdakwa amankan di Bawah Container Crain dekat Parkir Sepeda Motor anggota KRI Sibolga-536 di JICT II supaya orang lain tidak mengetahuinya, setelah itu Terdakwa kembali ke Kapal dengan berjalan kaki dari Dermaga JICT II menuju Kesatrian TNI AL Pondok Dayung.
5. Bahwa benar keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Terdakwa berencana menjual Sepeda Motor milik Saksi-1 dengan cara memposting foto Sepeda Motor di Facebook @Rocky Rigida (akun palsu) namun Terdakwa mengurungkan niatnya dan kepikiran untuk mengembalikan Sepeda Motor di parkir Kesatrian TNI AL Pondok Dayung, namun saat membuka *handphone* Terdakwa panik karena video rekaman CCTV kehilangan Sepeda Motor Saksi-1 sudah menyebar di grup WA personel KRI SRE-386.
6. Bahwa benar Terdakwa berubah pikiran dan pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 Terdakwa mengendarai Sepeda Motor dari Jakarta menuju Magelang untuk Terdakwa gadaikan ke Saksi-4 (Sdr Aldi Hermawan) Paman Terdakwa yang beralamat di Dsn. Citrosono RT. 01 RW. 02 Kec. Grabag Kab. Magelang sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
7. Bahwa benar Sepeda Motor yang telah digadaikan kepada Saksi-4 (Pamannya) sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) uangnya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 105-K/PM II-08/AL/III/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membayar hutang sejumlah Rp500.000,00 keleting saya atas nama KId Bah Firman (KRI USH-359).
  - b. Membayar hutang sejumlah Rp500.000,00 keleting saya atas nama Prada Mar Agung (kesatuan Marinir Surabaya).
  - c. Membayar hutang sejumlah Rp500.000,00 keadek leting saya atas nama KId Nav Made (KRI IBL-383).
  - d. Membayar hutang sejumlah Rp1.000.000,00 ke adek leting saya atas nama KId Lis Riyan (KRI SRE-386).
8. Bahwa benar pada tanggal 1 Agustus 2021 Saksi-4 menerima telepon dari Terdakwa untuk mengirimkan kembali Sepeda Motor ke Jakarta karena Sepeda Motor bermasalah karena Saksi-4 takut Terdakwa (keponakannya) bermasalah sehingga Saksi-4 menyuruh sdr Irwan untuk mengirim Sepeda Motor ke Terminal Tanjung Priuk yang di terima oleh Terdakwa sendiri.
9. Bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 2021 Dan KRI SRE-386 (letkol Laut /P) Ari Sukmana NRP16018/P bersama Perwira memanggil Terdakwa di Longroom Perwira untuk di mintai keterangan dan hasilnya Terdakwa mengakui telah mengambil Sepeda Motor milik Saksi-1.
10. Bahwa benar alasan Terdakwa mengambil Sepeda Motor milik Saksi-1 adalah untuk membayar hutang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada teman-temannya akibat permainan Judi Online.
11. Bahwa benar orang yang ada di rekaman CCTV di Parkiran Pos Penjagaan Ksatrian Pondok Dayung, di Anjungan KRI-SRE-386 dan di dalam Koridor utama KRI SRE-386 Satkor Koarmada I adalah Terdakwa.
12. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengambil Sepeda Motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol B 3134 UQF milik Saksi-1 mengganti baju dan menggunakan koplok untuk menyamar supaya tidak diketahui orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Mengambil barang sesuatu seluruhnya adalah milik orang lain" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Kata-kata "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 105-K/PM II-08/AL/III/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut M.V.T yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu :

- Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan :

- Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal penertian-penertian.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/ Petindak menurut UU.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Berarti si pelaku telah melakukan tindak perbuatan yang merupakan hak subyektif seseorang yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, bertentangan dengan kepatutan mengenai dimana si pelaku seharusnya bertindak sebagai pelindung, pengayom dan tanda dari masyarakat.

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 105-K/PM II-08/AL/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat serta petunjuk yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 Terdakwa mengendarai Sepeda Motor dari Jakarta menuju Magelang untuk Terdakwa gadaikan ke Saksi-4 (Sdr Aldi Hermawan) Paman Terdakwa yang beralamat di Dsn. Citrosono RT. 01 RW. 02 Kec. Grabag Kab. Magelang sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 2 Bahwa benar Sepeda Motor yang telah digadaikan kepada Saksi-4 (Pamannya) sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) uangnya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Membayar hutang sejumlah Rp500.000,00 keleting saya atas nama Kld Bah Firman (KRI USH-359).
  - b. Membayar hutang sejumlah Rp500.000,00 keleting saya atas nama Prada Mar Agung (kesatuan Marinir Surabaya).
  - c. Membayar hutang sejumlah Rp500.000,00 keadek leting saya atas nama Kld Nav Made (KRI IBL-383).
  - d. Membayar hutang sejumlah Rp1.000.000,00 ke adek leting saya atas nama Kld Lis Riyan (KRI SRE-386).
3. Bahwa benar Sepeda Motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol B 3134 UQF bukan milik Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambilnya dan mengadaikan kepada Saksi-4 (pamannya) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi-1 apalagi hasilnya menggadaikan Terdakwa yang menikmati.
4. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil Sepeda Motor untuk membayar hutang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) akibat permainan Judi Online.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Bahwa yang dimaksud "di waktu malam" adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit.

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 105-K/PM II-08/AL/III/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat serta petunjuk yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat masuk ke ruangan Saksi-1 melihat ada kunci Sepeda Motor tergeletak di atas meja kerja Saksi-1 dengan spontanitas Terdakwa mengambil kunci Sepeda Motor dan mengecek posisi Sepeda Motor milik Saksi-1 di parkiran Sepeda Motor Ksatrian TNI AL Pondok Dayung.
2. Bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2021 dini hari pukul 01.00 Wib Terdakwa melakukan aksi mengambil Sepeda Motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol B 3134 UQF milik Saksi-1 yang telah terparkir di parkiran Sepeda Motor, selanjutnya Sepeda Motor diamankan di Bawah Container Crain dekat Parkiran Sepeda Motor anggota KRI Sibolga-536 di JICT II supaya orang lain tidak mengetahuinya.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Terdakwa membuka *handphone* panik karena video rekaman CCTV kehilangan Sepeda Motor Saksi-1 sudah menyebar di grup WA personel KRI SRE-386.
4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 Terdakwa mengendarai Sepeda Motor dari Jakarta menuju Magelang untuk Terdakwa gadaikan ke Saksi-4 (Sdr Aldi Hermawan) Paman Terdakwa yang berada di Magelang sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa benar alasan Terdakwa mengambil Sepeda Motor milik Saksi-1 adalah untuk membayar hutang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada teman-temannya akibat permainan Judi Online.
6. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengambil Sepeda Motor milik Saksi-1 mengganti baju dan menggunakan koplok untuk menyamar supaya tidak diketahui orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat : “Di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui”, telah terpenuhi.

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 105-K/PM II-08/AL/III/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan alternatif pertama Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif pertama Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak".

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang dilatarbelakangi oleh keinginan Terdakwa untuk membayar hutang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) akibat permainan Judi Online, sehingga mengambil Sepeda Motor milik Saksi-1 tanpa seijin pemiliknya adalah tindakan yang tidak dibenarkan.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa seharusnya menyadari sebagai seorang prajurit harus mampu menjadi tauladan dan memberikan perlindungan bagi lingkungannya, tetapi perbuatan Terdakwa yang telah mengambil Sepeda Motor menunjukkan perilaku yang tidak pantas bagi seorang anggota TNI yang senantiasa memegang teguh peraturan hukum yang berlaku .

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 105-K/PM II-08/AL/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah mengambil Sepeda Motor tanpa seijin pemiliknya telah menimbulkan kerugian bagi pemiliknya yang telah kehilangan Sepeda Motor, apalagi Terdakwa telah gadaikan.
4. Hal-hal lain yang mempengaruhi bahwa perbuatan ini terjadi karena Terdakwa ingin membayar hutang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) akibat permainan Judi Online, sehingga Terdakwa perlu diberikan hukuman yang tegas setimpal dengan perbuatannya agar menginsyafi serta menyadari perbuatannya sangat merugikan orang lain dan juga sebagai tindakan preventif bagi prajurit lainnya agar tidak coba-coba melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan lainnya yang melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain dan dirinya sendiri, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 (delapan) wajib TNI.
2. Terdakwa mengambil Sepeda Motor milik Saksi-1 untuk membayar hutang akibat permainan Judi Online tidak dibenarkan

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 105-K/PM II-08/AL/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan yang didasarkan pada dakwaan alternatif pertama Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan permohonan Terdakwa yang disampaikan langsung secara lesan dipersidangan yang memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus selalu dengan hukuman yang berat, namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa Sepeda Motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol B 3134 UQF milik Saksi-1 sudah dikembalikan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 atas inisiatifnya sendiri.
3. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-1 juga sudah memaafkan perbuatan Terdakwa.
4. Bahwa hutang Terdakwa sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sudah lunas karena dibantu oleh Orangnya.
5. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa dan memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer terlalu berat sehingga perlu diperingan, dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana dicantumkan dalam diktum putusan ini, dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 105-K/PM II-08/AL/III/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna hitam dengan Nopol B 3134 UQF, no rangka : MH1JFU127JK230600, No mesin JFU1E20298 beserta kunci.
2. 1 (satu) buah Flashdisk berisi Rekaman CCTV Parkiran yang berada di pos penjagaan Ksatrian Pondok Dayung TNI AL, Rekaman dalam CCTV yang berada di anjungan dan dalam Koridor Perwira KRI SRE-386 Satkor Koarmada I.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa barang-barang tersebut sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak awal melekat dalam berkas perkara selanjutnya barang bukti tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perlu di tentukan statusnya dalam amar putusan ini.

Mengingat : Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ahmad Irgi Lintang Prasetyo, Kld Rjd NRP 128647 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pencurian dalam keadaan memberatkan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :

a) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna hitam dengan Nopol B 3134 UQF, no rangka : MH1JFU127JK230600, No mesin JFU1E20298 beserta kunci.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi-1.

b) 1 (satu) buah Flashdisk berisi Rekaman CCTV Parkiran yang berada di pos penjagaan Ksatrian Pondok Dayung TNI AL, Rekaman dalam CCTV yang berada di anjungan dan dalam Koridor Perwira KRI SRE-386 Satkor Koarmada I.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 105-K/PM II-08/AL/III/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 21 Juli 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rizki Gunturida, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270 sebagai Hakim Ketua dan Sunti Sundari, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 serta Subiyanto, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 110220007730175, Panitera Pengganti Haryanti, S.H. Letnan Satu Laut (KH/W) NRP 21825/P serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Rizki Gunturida, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Sunti Sundari, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 622243

Subiyanto, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060006130681

Panitera Pengganti

Haryanti, S.H.  
Letnan Satu Laut (KH/W) NRP 21825/P

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 105-K/PM II-08/AL/III/2022